

IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN

<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Distribusi Bibit ke Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang - Undang-undang No 32 Tahu 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
--	---

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

a. Proses Penyampaian Pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Foto Copy Tanda Pengenal (KTP/SIM dan Sejenisnya) untuk perorangan - Surat Permohonan Memperoleh Bibit (disertai Jenis dan Jumlah Bibit) untuk perorangan atau instansi - Sketsa Lokasi Rencana Penanaman (Peta) - Surat Pernyataan Kebenaran Rencana Penanaman di Lokasi Berkoordinat - Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit)
2.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan awal (Surat Permohonan, KTP dan Sketsa Lokasi) diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu - Tindak Lanjut Permohonan dengan menyesuaikan ketersediaan bibit yang ada di Dinas LHPKRP - Pemberitahuan kepada pemohon akan ketersediaan bibit (via telp, WA, dll) serta penyiapan bibit - Pembuatan surat pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Bibit - Distribusi bibit ke pihak pemohon - Dokumentasi hasil penanaman bibit

3.	Waktu Pelayanan	- Distribusi bibit disesuaikan dengan ketersediaan bibit (paling lama 1 minggu)
4.	Biaya / Tarif	- Biaya angkut bibit pengadaan dari Pontianak/ Nanga Pinoh (± Rp. 6.000.000,-) - Untuk ke masyarakat ; GRATIS
5.	Produk Layanan	- Bibit Tanaman Kehutanan, Buah-buahan, Tanaman Hias dan lain sebagainya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- No. Telepon : (0567) 22790 - Email: klh_kapuashulu@yahoo.com / bidanglingkunganhidup@gmail.com

b. Proses Pengelolaan Pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang - Undang-undang No 32 Tahu 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Sarana dan Prasarana	- Laptop, Meja, Kursi, Kertas, Pulpen, Printer, Ruang Pertemuan, Kendaraan (Roda dua/empat), speed boat, Perlengkapan persemaian (bedeng, polybag, bibit tanaman, paranet, dll.)
3.	Kompetansi Pelaksana	- Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer - Memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman/pohon - Memiliki kemampuan administrasi
4.	Pengawas Internal	- Atasan Langsung
5.	Jumlah Pelaksana	- Kepala Bidang - Kepala Seksi (1 orang) - Staf (4 – 6 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	- Melaksanakan pelayanan sesuai satandar pelayanan yang telah dibuat - Tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada pemohon karena bersifat GRATIS

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	- Pelayanan cukup mudah, hanya memerlukan kehati-hatian dalam penanaman bibit serta pemerliharaan untuk pertanggung jawaban
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- 1 tahun